



**PENETAPAN**

Nomor **282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman XXXXXX dengan alamat domisili elektronik pada email [rw49187@gmail.com](mailto:rw49187@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 April 2025 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 09 April 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2006, Penggugat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT di rumah orang tua Penggugat di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 1 dari 5 Hal.Penetapan No.282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1.12/105/2019-SU/III/2025 tanggal 09 Maret 2025;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman kandung Penggugat Saleh, saksi nikahnya masing-masing bernama Erianta dan Debi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan suami Penggugat berstatus Duda Cerai Mati;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan suami Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, lahir di Pasar Senin 08-06-2008, usia 17 tahun (1803080806080006);
7. Bahwa, Penggugat belum pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) karena tidak memiliki biaya oleh sebab itu sampai saat ini Penggugat dengan suami Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mengurus Asuransi Ketenagakerjaan milik suami Penggugat karena suami Penggugat telah meninggal disebabkan sakit;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan suami Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan suami Penggugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat yang bernama PENGGUGAT dengan suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 Mei 2006;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm yang dibacakan di dalam sidang, lalu berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Bahwa majelis hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait keabsahan panggilan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat ada kesalahan penyampaian identitas Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat pada saat pendaftaran perkara oleh karenanya Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal.Penetapan No.282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan ada kesalahan identitas Tergugat yang disampaikan oleh Penggugat pada saat pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal.Penetapan No.282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

**Abdul Azis, S.Sy.,**

**M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Ridho,  
S.Sy.**

**Novia Ratna Safitri, S.H.,  
M.H**

Panitera Pengganti

**Ari Eka Putra, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| 1. PNB           | : | Rp70.000,00        |
| 2. Proses        | : | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan     | : | Rp16.000,00        |
| 4. Pemberitahuan | : | Rp0,00             |
| 5. Meterai       | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp171.000,00

(seratus delapan puluh seribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal.Penetapan No.282/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)